

**DAMPAK KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN GALIAN C BAGI  
MASYARAKAT DI DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII  
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR 2021**

**Oleh : Rahayu Wandira**

Email : [rahayuwandira700@gmail.com](mailto:rahayuwandira700@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan galian C di desa pongkai istiqomah dan untuk mengetahui dampak terhadap pertambangan galian C di desa pongkai istiqomah kecamatan XIII koto Kampar Kabupaten Kampar. Jenis penelitian kualitatif, Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil penelitian terhadap Dampak dari Pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terhadap kehidupan kehidupan Ekonomi masyarakat adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat Desa Pongkai Istiqomah, Hilangnya sebagian tempat mata pencaharian masyarakat. Retak dan longsohnya jalan penghubung antar Desa dan hilangnya tempat rekreasi dan sebagian fasilitas budaya masyarakat setempat.

Kata Kunci : Dampak, Ekonomi, Sosial

**ABSTRACT**

*Natural resources are a very determining factor for human life. The aim of this research is to determine law enforcement regarding C excavation mining in Pongkai Istiqomah village and to determine the impact on C excavation mining in Pongkai Istiqomah village, XIII Koto Kampar sub-district, Kampar Regency. Type of qualitative research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The results of research on the impact of Excavated C Mining in Pongkai Istiqomah Village, District Cracks and landslides on connecting roads between villages and the loss of recreational areas and some cultural facilities of the local community.*

*Keywords: Impact, Economic, Social*

## PENDAHULUAN

Sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal ini nyata dari adanya peningkatan jumlah permintaan pasokan akan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam jumlah yang besar, namun seringkali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya persediaan sumberdaya alam yang ada. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengolahan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumberdaya alam. Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tambang dengan tujuan mendapatkan barang dan keuntungan dari hasil tambang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengelola usaha dan hasil pertambangan di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undang Nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Oleh karenanya pembagian kewenangannya juga harus didasarkan pada Undang-Undang No.32 tahun 2004. Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem Negara kesatuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan menyatakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha pertambangan.

Adapun izin dalam bahasa belanda sama dengan *Vergunning*. Jadi izin adalah salah satu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang. Kemudian izin atau *Vergunning* dapat diartikan apabila oleh pembuatan peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian dari perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dan instansi yang terkait maka banyak kita temui maraknya pertambangan liar yang tanpa izin terjadi di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa membuat kebijakan diantaranya melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Dalam pasal 1 ayat 21 peraturan daerah nomor 09 tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan umum, yaitu : Surat izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang melalui kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dampak positif dari izin kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat di lingkaran tambang.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkaran tambang.
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat di lingkaran tambang.
6. Meningkatkan SDM sumber daya manusia di lingkaran tambang.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkaran tambang.

Dampak negatif dari izin pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Kehancuran lingkungan hidup.
2. Penderitaan masyarakat adat.
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Kehancuran ekologi pulau-pulau.

6. Terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada kuasa pertambangan.

Pertambangan liar atau pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi kerusakan lingkungan dan aset kepentingan sosial dan umum akibat pertambangan, terutama akibat pertambangan Galian C telah terjadi di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan tersebut seperti hancurnya jalan raya akibat mobil truk yang bermuatan di luar kapasitas dan kewajaran yang bisa menimbulkan kerugian ekonomis bagi pedagang, rusaknya tebing-tebing sungai berakibat longsor dan sungai semakin melebar, hilangnya mata pencaharian nelayan akibat pulau telah dikikis habis, dan terjadi konflik sosial antara masyarakat dan ninik mamak atau pimpinan yang ada di desa tersebut. Konflik yang terjadi ada dua yang pertama adalah pemilik lahan sebelumnya dengan pemilik pertambangan serta pemilik pertambangan dengan masyarakat.

### **Tujuan Penelitian**

Maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dampak dan akibat izin pertambangan galian golongan C terhadap kehidupan

masyarakat di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pertambangan galian C terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi penduduk.

## **Kerangka Teori**

### **A. Dampak Kebijakan Publik**

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotik siswa.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Moleong (2010) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung yang didapat melalui informan, karena tanpa adanya informan penelitian tidak bisa mendapatkan banyak informasi yang mengalir masuk, khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan izin pertambangan bagi masyarakat di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Dampak Izin Pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**

Secara pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batu bara). Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Berhubungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, dalam kaitannya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4).

**a. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Ekonomi**

Dampak pertambangan galian C yang terjadi di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menimbulkan beberapa dampak terhadap ekonomi masyarakat diantaranya :

**a. Hilangnya mata Pencaharian Masyarakat Setempat**

Sejak dulu masyarakat tempatan/masyarakat sekitar Desa Pongkai Istiqomah salah satu sumber kehidupan ekonominya adalah dengan mencari batu, kerikil, dan pasir di pulau-pulau sepanjang aliran sungai Kampar yang masuk dalam wilayah Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

**b. Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi oleh sebagai Masyarakat**

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang penulis wawancarai

ia berpendapat bahwa kegiatan Pertambangan Galian C di kawasan Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan sekitarnya sangat banyak membantu ekonomi sebagian masyarakat karena bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan bisa mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Artinya masyarakat yang tidak bekerja bisa menambah penghasilan uang masuk dari usaha atau kegiatan tambang tersebut seperti menjaga pintu masuk dan keluar dari jalan raya menuju area galian C di kawasan sungai tempat di mana batu tersebut di ambil atau digali. Di samping itu ada masyarakat yang bisa buka warung kecil-kecilan di sekitar lokasi galian C.

**c. Hilangnya sebagian Tempat Mata Pencaharian Para Nelayan**

Sebagian masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sejak dulu ada yang berprofesi sebagai nelayan. Tempat mereka mencari ikan seperti memukat, menjala dan memancing di sekitar pulau tersebut dan tidak jarang diantara mereka yang menginap atau tidur bermalam di pulau tersebut. Karena kebiasaan nelayan dari dulu menangkap ikan di sekitar pulau, dan ikan pun kebiasaannya banyak bermain cari makan di sekitar pulau tersebut. Dengan dibukanya tambang galian C tersebut, ikanikanpun menghilang ke tempat lain, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan di wilayah tersebut.

Gambar 3.1

Dokumentasi Galian Pertambangan



*Sumber : Dokumentasi Penulis*

### **b. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial**

Secara teori dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan menimbulkan beberapa dampak sosial diantaranya:

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara batasbatas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat. Celakanya perusahaan cenderung berpegang pada aspek legalistik formal. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak jarang pemilik lahan justru orang atau kelompok

pertama yang jadi korban dari aktivitas penambangan.

Gambar 3.2

### **Dokumentasi Tumpukan Galian dan Kerusakan Lahan**



*Sumber : Dokumentasi Penulis*

#### **1. Kerusakan Lingkungan**

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di bawah permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya.

Namun dilain pihak, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan, merupakan industri penyedia bahan baku dasar bagi

industri hilir, dengan demikian kegiatan penggalian bahan galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia masih ada di dunia ini. Kenyataan ini kemudian mendorong munculnya sebuah ungkapan populer di kalangan profesi geologi dan pertambangan, bahwa sebelum bumi jadi roti kegiatan usaha pertambangan akan terus berjalan.

## **2. Ketimpangan sosial**

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil, dimana keadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan Sekolah dasar, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dilain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah-teknologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak dengan masyarakat setempat. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung. Ketiga contoh yang diuraikan di atas, merupakan realitas benturan kepentingan antara kepentingan kegiatan usaha pertambangan dengan kondisi masyarakat setempat yang secara konkret kurang dapat menikmati manfaat dari kehadiran industri pertambangan. Persoalan itu berlangsung hampir setengah abad lamanya sehingga kegiatan usaha pertambangan sebagai sebuah bangunan kokoh *status quo* yang asing dan jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari lamanya masa berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang

Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Padahal dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat dengan hukum yang berlaku.

Ketimpangan Sosial diantara pengusaha Pertambangan, Pemilik lahan, pemberi izin dari desa dan Masyarakat setempat. Contoh kasus terjadi pada dua tahun lalu tepatnya pada bulan Ramadhan hampir terjadi perkelahian antara cucu kemenakan dengan mamak ( ninik mamak) sebagai kepala adat dalam hal pembagian jatah penjualan batu kerikil, akhirnya komplik tersebut cepat diselesaikan oleh tokoh masyarakat yang ada.

## **3. Pertikaian Antara Mamak ( pemangku adat) dengan Kemenakan )**

Dampak sosial lain yang ditimbulkan oleh pertambangan galian C terjadinya pertikaian antara kemenakan dalam satu suku, misalnya suku Melayu di bawah pimpinan Datuk Jalelo Basir, ada sebagian cucu dan kemenakan yang ingin memberhentikan Datuk Basir sebagai Ninik Mamak karena dipandang cacat dan tidak melindungi kekayaan alam seperti menjual pulau kepada pihak perusahaan dan pertambangan. Kemenakan mereka menganggap kepala sukunya seorang yang tidak jujur, tidak adil, tamak dan rakus. Kemenakan menilai ninik mamak( Kepala Suku) mereka hari ini tidak lagi mengamalkan nilai-nilai falsafah adat yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Padahal di baju ninik mamak penuh dengan lambang dan

simbol, misalnya baju ninik mamak tidak pakai saku, artinya seorang kepala suku tidak boleh selamalamanya menjual kekayaan yang ada di desa, baju ninik mamak itu lapang dada dan besar, artinya ninik mamak berjiwa besar penuh dalam contoh suri tauladan.

#### **4. Timbulnya Krisis Kepercayaan Terhadap Pemimpin Desa**

Selain dampak sosial di atas timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin desa yang pada akhirnya masyarakat tidak lagi menghargai, menghormati aparat desa, cacian, gunjingan, cemoohan seperti namanama mereka yang ada dalam isi surat perjanjian pada tahun 2018 yang lalu. Masyarakat menilai mereka-mereka inilah pemimpin yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebab batu di pulau, keindahan sebuah pulau bukanlah milik perorangan, bukan warisan orangtua mereka, tetapi anugerah Allah untuk semua masyarakat Desa Pongkai Istiqomah khususnya dan Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### **Akibat Dampak Pertambangan Galian C Terhadap pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau Ekosistem**

##### **1. Pencemaran Air**

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, kebutuhan hajat lainnya dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna sebagai prasarana pengangkutan. Mengingat

pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan baku mutu air.

Akibat dibukanya usaha pertambangan galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kabupaten Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar dan di desa-desa sekitarnya, sangat besar dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya jernih dan sekarang hampir merata setiap hari kondisi air sungai di bagian hulu Kampar tersebut selalu Keruh dan tidak dapat dimanfaatkan untuk minum maupun kebutuhan hidup lainnya selain untuk keperluan transportasi.

##### **2. Terjadi Abrasi**

Abrasi adalah suatu proses pengikisan tanah/ pantai/ yang disebabkan oleh hantaman tenaga gelombang laut, arus laut, sungai, pasang surut laut dan angin yang merusak sekitarnya. Akibat abrasi ini adalah pembentukan sebuah tebing yang bisa mencapai beberapa meter hingga puluhan meter. Sebelum dibukanya pertambangan galian C antara pihak pengusaha dengan tokoh-tokoh adat di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar kondisi pinggir sungai atau tebing cukup bagus dengan tumbuhnya bermacam-macam pohon dan buah-buahan bahkan digunakan oleh masyarakat untuk tempat mancing ikan pada waktu hari libur. Sekarang sejak adanya galian C sudah banyak pohon-pohon tersebut

yang longsor akibat derasnya arus atau aliran sungai. Dari hasil pengamatan langsung penulis di Desa Pongkai Istiqomah masih ada tinggal satu buah pulau tepatnya di dekat pulau (Desa Lama Pongkai Istiqomah) dan kuburan masyarakat pulau itu seperti menanam kacang, jagung, dan jeruk. Sekarang pulau itu nampaknya tinggal sebagian kecil akibat di bagian hulunya pulau-pulau tidak ada lagi yang bisa menahan cepat dan derasnya arus air sungai.

#### **a. Dampak Galian C Terhadap Fasilitas Umum**

##### **1. Rusaknya Jalan raya**

Sejak diizinkan beroperasi usaha tambang Galian C di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Salah satu kerugian yang ditimbulkannya adalah rusaknya jalan raya yang menghubungkan antara desa yang satu ke desa yang lain. Jalan yang paling parah rusaknya seperti antara Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar. Ketika memasuki Desa Tanjung jalan bagus dan mulus, karena Desa Tanjung merupakan ibu kotanya Kecamatan Koto Kampar Hulu. Pada kenyataannya di Propinsi Riau, setiap jalan raya tepatnya desa tersebut ibukota Kecamatan maka bisa dikatakan jalannya bagus dan mulus, akan tetapi ketika meninggalkan desa/kelurahan dari ibukota kecamatan tersebut jalan mulai rusak. Jalan yang parah rusaknya juga dialami oleh masyarakat antara desa Tabing dengan Desa Gunung malelo. Kondisi aspalnya bisa dikatakan 75 % telah hancur. Penyebab rusaknya jalan tersebut tiada lain dari banyaknya mobil truk yang lewat setiap hari

mengangkut Batu dan Kerikil dari tempat galian menuju penampungan yang ada di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

##### **2. Retak dan Longsornya Jembatan penghubung antar Desa**

Kerusakan yang ditimbulkan oleh mobil truk yang membawa batu dan kerikil dari perusahaan galian C tidak hanya merusak dan menghancurkan badan jalan, tetapi jembatan antar penghubung desa juga retak, seperti jembatan penghubung antara Desa karena disebabkan muatan mobil truk yang lewat membawa batu dan kerikil diluar muatan maximum. Sehingga masyarakat yang lewat harus waspada dan hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Gambar 3.3

Dokumentasi bagian jalan yang berlumpur



Sumber : Dokumentasi Penulis

Pada sisi lain akibat sistem penambangan yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana seperti kekeringan, tanah longsor, banjir bandang kerusakan aliran sungai, kerusakan aset kepentingan umum seperti rusak dan hancurnya jalan. Bahkan jalan menjadi berlumpur sehingga susah dilewati kendaraan

roda 2 yang bisa mengakibatkan jatuh.

### **Akibat Dampak Izin Pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di antaranya adalah kewenangan mengeluarkan izin pertambangan Galian C/ Batuan.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Kegiatan yang termasuk dalam usaha pertambangan tersebut meliputi:

- a. Kegiatan usaha penyelidikan umum,
- b. eksplorasi,
- c. studi kelayakan,
- d. konstruksi,
- e. penambangan,
- f. pengolahan, pemurnian,
- g. pengangkutan, dan penjualan, serta
- h. pascatambang.

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan usaha. Yang dapat menerima atau mendapatkan IUP Batuan adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

#### **a.Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Ekonomi**

Akibat Dampak pertambangan galian C yang terjadi di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menimbulkan beberapa akibat dampak izin terhadap ekonomi masyarakat diantaranya :

1. Hilangnya mata Pencaharian Masyarakat Setempat
2. Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi oleh sebagai Masyarakat
3. Hilangnya Sebagian Tempat Mata Pencaharian Para Nelayan

Akibat dampak pertambangan di atas dapat disimpulkan kemiskinan

#### **b.Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial**

Akibat Dampak pertambangan galian C yang terjadi di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menimbulkan akibat Kerusakan Lingkungan yang berdampak pada terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di bawah permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya. mereka juga harus menjaga lingkungan yang dimanfaatkannya, terlebih daerah yang dimanfaatkan tersebut merupakan akses jalan utama yang digunakan oleh warga sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan langsung oleh warga sekitar area tempat penambangan tanah tersebut adalah jalan yang menjadi licin saat musim hujan dan jalan berdebu ketika cuaca

panas karena tanah galian yang dibawa oleh truk pengangkut yang jatuh ke jalan, serta jejak ban dari truk pengangkut tersebut.

### **c.Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau Ekosistem**

Pencemaran Air dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya jernih dan sekarang hampir merata setiap hari kondisi air sungai di bagian hulu Kampar tersebut selalu Keruh dan tidak dapat dimanfaatkan untuk minum maupun kebutuhan hidup lainnya selain untuk keperluan transportasi. Dan ada juga Terjadi Abrasi adalah suatu proses pengikisan tanah, dampak yang ditimbulkan banyak pohon-pohon tersebut yang longsor akibat derasnya arus atau aliran sungai.

### **d.Dampak Galian C Terhadap Fasilitas Umum**

Rusaknya Jalan raya dampak yang terjadi jalan yang menjadi licin saat musim hujan dan jalan berdebu ketika cuaca panas karena tanah galian yang dibawa oleh truk pengangkut yang jatuh ke jalan, serta jejak ban dari truk pengangkut tersebut. Memang tidak hanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat disekitar lingkungan tersebut, akibat dari ada-nya aktifitas penambangan, masyarakat juga merasakan dampak positifnya, yaitu kegiatan perekonomian yang meningkat dengan membuka warung kecil disekitar lokasi penambangan dan cukup ramai dengan supir truk dan pekerja di lokasi tersebut. Namun dibandingkan dengan dampak positif yang dirasakan, masyarakat lebih merasakan dampak negatifnya yang bahkan setelah berdiskusi dengan

pihak pengelola untuk mencari jalan keluarnya tetap tidak diindahkan. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk turun tangan langsung menyelesaikan permasalahannya dengan mengambil jalan terbaik.

Akibat dibukanya usaha pertambangan galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kubapten Kampar dan di desa-desa sekitarnya, sangat besar dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya jernih dan sekarang hampir merata setiap hari kondisi air sungai di bagian hulu Kampar tersebut selalu Keruh dan tidak dapat dimanfaatkan kebutuhan hidup lainnya selain untuk keperluan transportasi.

### **kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.Dari pembahasan dan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ada dua dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekologi dan ekosistem yaitu sebagai berikut: 1.Dampak dari Pertambangan Galian C di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terhadap kehidupan kehidupan Ekonomi masyarakat adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat Desa Pongkai Istiqomah, Hilangnya sebagian tempat

mata pencaharian masyarakat.

2. Dampak dari Pertambangan Galian C terhadap kehidupan Sosial lainnya secara teoritis seperti terkorbaninya pemiliki lahan, kerusakan lingkungan sekitar sungai, terjadi ketimpangan sosial. Secara praktis ketimpangan sosial terjadi pertikaian antara mamak (paman) selaku tokoh/kepala suku adat dengan kemenakan dalam persekutuan adat, timbulnya krisis kepercayaan bahkan mengarah kepada cacian dan penghinaan terhadap semua pemimpin desa. Dampak pertambangan Galian C terhadap Pencemaran Lingkungan seperti Kerusakan Lingkungan seperti Pencemaran Air. Kondisi air hari ini sepanjang hulu sungai Kampar khususnya di sekitar Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tidak lagi jernih, terjadi abrasi atau tebing sungai banyak yang runtuh dan bertambah lebar hingga puluhan meter. Dampak Galian C terhadap fasilitas umum seperti rusaknya jalan raya sepanjang tempat puluhan kilo meter, mulai dari tempat pengerukan atau penggalian, memuat bahan galian C ke dalam mobil truk, melalui jalan raya sampai tempat pembongkaran di Kecamatan XIII Koto Kampar. Retak dan longsohnya jalan penghubung antar Desa dan hilangnya tempat rekreasi dan sebagian fasilitas budaya masyarakat setempat.

1. Kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Pongkai Istiqomah harus kompak dan bersinergi agar dapat memberhentikan segala bentuk usaha pertambangan, terutama usaha tambang galian C. ingat anak cucu dan generasi masa yang akan datang. Khusus kepada ninik mamak (kepala/pimpinan suku) supaya berhenti menjual batu, pasir, kerikil dan kekayaan alam yang ada di Desa Pongkai Istiqomah kepada pihak

perusahaan. Kepada seluruh masyarakat terutama kaum cendikiawan, mahasiswa dan pelajar harus kompak dan serentak untuk mencegah, melarang pimpinan adat dan pimpinan desa untuk menjual kekayaan alam yang ada di Desa Pongkai Istiqomah ke pihak pengusaha. Pemerintah yang ada di Kecamatan sampai Kabupaten supaya berhenti dari praktik suap dan sogok dari proses ekomendasi sampai memberi dan menerbitkan surat izin dari pemilik usaha tambang dan usaha lainnya. Karena kejahatan lingkungan di manamana tidak bisa dilepaskan dari proses perizinan lingkungan. Kepada kelompok cendikiawan, intelektual, tokoh masyarakat yang masih punya nilai-nilai atau norma kehidupan yang masih berlaku, jika seandainya usaha pertambangan galian C tetap berlangsung supaya cepat bertindak melalui penegakan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun melalui hukum pidana dengan tujuan memberi efek jera dan pelajaran kepada pengusaha tambang galian C dan tokoh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kebijakan tentang segala jenis pemanfaatan sumber daya alam memang berada dalam tangan pemerintah, namun masyarakat juga harus ambil bagian dalam menjaganya untuk tidak dieksploitasi secara berlebihan dan melaporkan kepada pemerintah jika ada hal yang janggal serta merugikan dalam praktek penambangan tersebut, karena menjaga lingkungan untuk tetap indah bukan hanya tanggung jawab segelintir orang namun tanggung jawab ntuk semua orang sebagai wujud terima kasih kepada alam atas kekayaanya yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk semua kalangan. Diharapkan kepada masyarakat pongkai istiqomah agar

ikut serta dalam mengawasi jalannya kebijakan pertambangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat apabila terjadi masalah atau konflik yang tidak diinginkan. Serta bersama masyarakat menjaga mengawasi atas lingkungan hidup yang bersih, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi kondisi apapun.

#### **Sumber Buku :**

Dye, Thomas R., (1981), *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Taufiqurakhman, 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

HS. Salim, 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sudrajat, Nandang, 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia. Cet.ke-1.

Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-1.

Moleong, Lexy J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.

Samiaji Sarosa, 2012. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar*. Jakarta :PT.Indeks

Asri Asri, 2014. *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. *Menara Riau* 13 (1), 21-38

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahyani, M. 2011. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tugas Akhir Program Studi Ilmu Lingkungan. *Semarang. Universitas Diponegoro.*

Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2),35-54*

Abdul Hafiz, 2016. Dampak Izin Pertambangan Batu bara bagi lingkungan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1651-1660*

Agus Abdul Halim, Nugroho Tri Waskitho, Galit Gatut Prakosa, 2019. Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung Kabupaten Kediri. *Journal of Forest Science Avicennia Vol. 02 No. 02*

Aulia Junita, Tito Handoko, 2020. Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 / 2020*

Davitra Hamid, Jahrizal Jahrizal, Rahmat Richard, 2017. Prospek Pengembangan Industri Bahan Galian Golongan C (Pasir dan Batu Kerikil) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4 (1), 66-78*

Ennandrianita, 2014. “Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

## **Undang-Undang**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No.32 tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Rakyat.